

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Program Cirebon JEH sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas di Kota Cirebon melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan hukum, transparansi publik, dan keterbukaan akses data. Dengan dukungan platform seperti JDIH dan SIKOPER, serta sosialisasi produk hukum yang adaptif melalui media sosial, program ini mencerminkan prinsip *smart governance* yang menekankan pada efisiensi, partisipasi, dan akuntabilitas. Keberadaan regulasi nasional dan daerah juga menjadi fondasi hukum yang kokoh dalam mendorong inovasi ini. Oleh karena itu, Cirebon JEH tidak hanya menjadi inovasi pelayanan hukum, tetapi juga wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan relevan dengan perkembangan zaman.
2. Program Cirebon JEH berupa JDIH Kota Cirebon, sosialisasi dan SIKOPER merupakan implementasi nyata dari prinsip-prinsip smart governance sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perda Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021, melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan hukum yang transparan, efisien, dan kolaboratif. Implementasi program Cirebon JEH, jika dilihat dari teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, menunjukkan hasil yang cukup baik, Komunikasi antar pelaksana kebijakan yang berjalan dengan lancar dan konsisten. Disposisi pelaksana yang menunjukkan komitmen dan sikap positif. Meskipun demikian, kendala terkait sumber daya manusia yang belum sepenuhnya terampil di bidangnya memerlukan perhatian lebih lanjut. Serta struktur birokrasi yang ada sudah memadai untuk mendukung koordinasi.
3. Pelaksanaan Program Cirebon JEH mengalami berbagai hambatan yang berasal dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang belum efektif menghambat pemahaman masyarakat terhadap produk hokum yang ada, sementara keterbatasan

sumber daya manusia yang memahami sistem teknologi informasi mengakibatkan ketidakefisienan dalam pengelolaan sistem. Disposisi yang kurang optimal dalam hal koordinasi antar instansi dan keterbatasan waktu juga memperlambat proses implementasi, di samping hambatan struktural yang muncul dari dinamika eksekutif-legislatif dalam perumusan kebijakan. Meskipun demikian, langkah-langkah perbaikan sedang diupayakan, seperti pengembangan UI website, peningkatan sistem, serta penguatan kolaborasi antarinstansi dan eksternal untuk memperbaiki implementasi program ini di masa depan.

## **B. Saran**

1. Melihat pentingnya program Cirebon JEH dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang cerdas, untuk kedepannya agar Pemerintah Kota Cirebon tidak hanya mempertahankan kinerja yang sudah baik dalam pengelolaan JDIH dan SIKOPER, tetapi juga lebih mengoptimalkan keterlibatan masyarakat (*demand side*) dalam penyusunan kebijakan dan arah pembangunan daerah. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sosialisasi secara lebih masif melalui berbagai kanal digital agar jangkauan informasi hukum semakin luas dan inklusif.
2. Penyusunan dokumen pendukung operasional, seperti *book* manual penggunaan aplikasi dan panduan teknis, harus segera disusun untuk mempermudah pelaksana dalam menghadapi tantangan teknis. Penguatan pelatihan serta evaluasi rutin juga perlu dilakukan agar semua pihak dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien.
3. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Cirebon JEH, disarankan agar dilakukan pelatihan dan peningkatan pemahaman bagi sumber daya manusia (SDM) di bagian hukum terkait teknologi informasi mengenai sistem yang digunakan. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada revisi sistem di tengah jalan dan meningkatkan kelancaran implementasi.